



Available at :

<http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>

**EkoNika**  
Jurnal Ekonomi Universitas Kediri

## *Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun*

Levina Ega Nariswari<sup>1</sup>, Muchtolifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Email : [levinaega@gmail.com](mailto:levinaega@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi daerah serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun. Menggunakan metode regresi linear berganda dan analisis efektivitas. Berdasarkan hasil pembahasan yaitu menunjukkan bahwa variabel pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah maka hipotesis pertama tidak terbukti atau tidak diterima. Pajak restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Jadi untuk hipotesis kedua terbukti atau diterima. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi untuk hipotesis ketiga tidak terbukti atau tidak diterima. Sedangkan tingkat efektivitas analisis efektivitas diketahui bahwa tingkat efektivitas untuk pajak hiburan dikategorikan Efektif, untuk pajak restoran dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan retribusi daerah dikategorikan Efektif. Jadi untuk hipotesis keempat tidak diterima.

### ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of entertainment tax revenues, restaurant taxes, and regional levies and their effect on Regional Original Income in Madiun Regency. Using multiple linear regression method and effectiveness analysis. Based on the results of the discussion, which shows that the entertainment tax variable has a negative relationship and has no effect on local revenue, the first hypothesis is not proven or not accepted. Restaurant tax partially has a positive effect on local revenue. So for the second hypothesis is proven or accepted. Regional levies partially have no effect on local revenue. So the third hypothesis is not proven or not accepted. While the level of effectiveness of the effectiveness analysis is known that the level of effectiveness for entertainment taxes is categorized as Effective, for restaurant taxes it is categorized as Very Effective, while regional levies are categorized as Effective. So the fourth hypothesis is not accepted.


## INTRODUCTION

Pemerintah dalam menggarap perekonomian Negara adalah melalui pendapatan Negara yaitu dengan adanya penerimaan pajak. Pajak merupakan instrumen yang

memegang peranan penting dalam mengarahkan perekonomian bangsa. Hal ini dengan alasan bahwa pajak memiliki komitmen terbesar terhadap pendapatan negara (Winerungan, 2012).

Dalam keadaan demikian, Pemerintah Pusat memberikan hak kepada DPRD untuk mengatur, dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan daerah sekitarnya dalam rangka penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kemandirian lokal menuntut daerah untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan yang dapat mendukung penggunaan pemerintah daerah. Salah satu sumber dari pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana ditunjukkan oleh UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua sumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Gambar 1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun



Sumber: BAPENDA, 2021

Pada gambar 1 terlihat bahwa PAD terus mengalami kenaikan. Seperti pada tahun 2013 penerimaan PAD sejumlah Rp 8.342.863.6445,32 dan pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp 37.244.520.130,37 menjadi Rp 120.673.156.575,69. Dan pada tahun 2016 penerimaan PAD sejumlah Rp 163.676.783.949,91 dan pada tahun 2017 meningkat Rp 80.187.010.338,22 menjadi Rp 243.863.794.288,13.

Pendapatan Asli Daerah sebuah pokok kekuatan dalam membiayai daerah. Oleh sebab itu, kecakapan suatu daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh pada pembangunan dan perkembangan daerah tersebut. Di samping itu, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Sumber keuangan yang


berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih diprioritaskan daripada sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah (Rukmana, 2013).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus cerdas dalam mengelola kinerja keuangan. Dalam pengelolaan tersebut pemerintah daerah memerlukan informasi tentang potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki, untuk itu perlu diketahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi. Selain itu dengan variabel-variabel tersebut penulis menganalisis seberapa tingkat efektivitas yang diperoleh.

Karena tingkat Efektivitas berkaitan dalam derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, maka suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan dalam menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran atau target yang telah ditentukan (Beni, 2016)

Dan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262 menjelaskan efektivitas adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Gambar 2 Jenis-jenis Pajak Daerah




Sumber : BAPENDA, diolah

Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa pajak restoran memiliki jumlah penerimaan tertinggi dari pajak-pajak lainnya. Terlihat pada tahun 2015 penerimaan pajak restoran senilai Rp 1.375.219.559,00 sedangkan pada tahun 2016 meningkat Rp 468.272.194,00 menjadi Rp 1.843.491.753,00. Selain itu pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran senilai Rp 1.980.233.552,70 sedangkan pada tahun 2019 meningkat Rp 674.958.987,50 menjadi Rp 2.655.192.540,20 juga mengalami kenaikan yang merupakan kenaikan tertinggi.

Dalam gambar 2 juga terlihat bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang jumlah penerimaannya terendah dari pajak-pajak lainnya. Terlihat pada tahun 2010-2020 jumlah penerimaan pajak hiburan tertinggi hanya Rp 53.871.500,00. Dan selama tahun 2010-2020 rata-rata penerimaan pajak hiburan sejumlah Rp 33.023.788,45.

Pajak restoran dan pajak hiburan merupakan jenis-jenis pajak Daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Gambar 3 Retribusi Daerah



Sumber : BAPENDA, diolah

Dari gambar 3 terlihat bahwa retribusi daerah mengalami peningkatan. Terlihat pada tahun 2016 penerimaannya sejumlah Rp 23.967.526.083,00 sedangkan pada tahun 2017 meningkat Rp 8.091.129.974,50 menjadi Rp 32.058.656.057,50.

Tabel 1

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tahun	Hotel	Restoran	Hiburan	Reklame	Air Tanah	Retribusi Daerah
2010	0,12	0,40	0,06	0,64	0,00	17,55
2011	0,09	1,32	0,03	0,56	0,45	18,35
2012	0,08	1,41	0,04	0,46	0,42	19,70
2013	0,07	1,38	0,04	0,41	0,39	19,44
2014	0,05	0,97	0,03	0,32	0,27	15,42
2015	0,05	0,92	0,02	0,26	0,23	13,27
2016	0,05	1,13	0,03	0,24	0,19	14,64
2017	0,03	0,72	0,02	0,17	0,13	13,15
2018	0,03	0,90	0,02	0,19	0,15	14,07
2019	0,03	1,16	0,01	0,20	0,17	4,24
2020	0,02	0,74	0,01	0,12	0,12	3,39
Rata-rata	0,06	1,01	0,03	0,33	0,23	13,93

Sumber : BAPENDA, diolah (2022)

Dari tabel 1 terlihat bahwa rata-rata kontribusi dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang paling tertinggi adalah retribusi daerah 13,93% dan pajak restoran 1,01% dan yang terendah pajak hiburan 0,03%.

Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih variabel pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah. Karena peneliti ingin mengetahui jika ketika terdapat penerimaan yang rendah dan tinggi yang memiliki selisih yang cukup besar, masihkah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dan bagaimana tingkat efektivitas pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi daerah ketika penerimaan pajak-pajak tersebut memiliki jumlah yang rendah maupun tinggi.

Hiburan, restoran, dan retribusi daerah merupakan sektor potensial. Dimana semakin banyak orang yang berminat untuk membuka usaha kecil maupun menengah khususnya di sekitar wisata, mengadakan pertunjukan di tempat wisata untuk menarik pengunjung, semakin banyaknya tempat wisata yang di buka dan lainnya yang terkait.

Dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah yang diterima oleh daerah dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin membahas seberapa tingkat efektivitas penerimaan pajak yang diterima pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Selain itu seberapa berpengaruh variabel pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah tersebut dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Maka judul penelitian ini adalah Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun dengan tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. (2) Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. (3) Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. (4) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Beberapa penelitian terdahulu hanya menggunakan variabel pajak daerah dan retribusi daerah kalau tidak hanya menggunakan beberapa jenis pajak

daerah tanpa menggunakan variabel retribusi daerah. Penelitian ini diantaranya (Asteria, 2015) dengan judul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah, (Damayanti & Muthaher, 2020) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan penelitian dari (Rizqiyah, 2018) dengan judul Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang (2009 - 2013).

## LITERATURE REVIEW

Pertama adalah penelitian dari (Erawati & Rahmawati, 2016) yang menyatakan bahwa Analisis efektivitas realisasi pajak reklame, pajak Parkir, pajak hiburan dan PAD dinyatakan sangat efektif, karena hasil perhitungan rata-rata dalam 6 tahun lebih dari 100%. Dan penelitian dari (Memah, 2013) menyatakan bahwa Tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Selain itu penelitian dari (Damayanti & Muthaher, 2020) mengatakan bahwa Pajak Restoran terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sedangkan Pajak Hiburan tidak terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dan dari (Rizqiyah, 2018) Terdapat pengaruh signifikan secara persial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009- 2013, namun secara simultan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam Ketentuan Umum. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut inovasi sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Mariun, 1979) dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diberi kebebasan dalam membuat prakarsa sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sendiri. Adanya kebebasan tersebut dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Teori Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir atau milik sendiri ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1991).

### **Pajak Hiburan**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

### **Pajak Restoran**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Menurut (Siahaan, 2009) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika



pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, atau yang seharusnya diterima harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

### **Retribusi Daerah**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Siahaan (Siahaan, 2009), beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang terkait.
2. Hasil pendapatan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang memenuhi kewajiban retribusinya mendapatkan balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Jika terdapat jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan akan berbentuk Retribusi terutang.
5. Sanksi yang didapat pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan mendapatkan jasa yang diadakan oleh pemerintah daerah.

### **Teori Efektivitas**

Menurut (Mahmudi, 2010) efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir program (spending wisely). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi




Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Menurut (Pahlevi et al., 2019) Efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai Efektivitas dapat dicari dengan rumus zsebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Gambar 4 Kerangka Berfikir



## Hipotesis

1. Diduga Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun

2. Diduga Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun
3. Diduga Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun
4. Diduga tingkat efektivitas Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Sangat Efektif.

## METHODS

Dalam penelitian ini tergolong dalam pendekatan kuantitatif. Dimana peneliti menganalisis permasalahan hubungan dari variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut (Creswell, 2014) yang menyatakan penelitian kuantitatif merupakan pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel ini, pada gilirannya, dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis dengan menggunakan prosedur statistic.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah ada atau data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara berupa Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan APBD tahun 2010-2020

## Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan APBD tahun 2010-2020.

Sampel yang digunakan adalah Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

## Teknik Pengumpulan Data

Cara yang dipakai untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah cara dokumentasi data sekunder yang di dapat dari lembaga-lembaga yang masih ada kaitannya dari data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data berupa Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan APBD tahun 2010-2020.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang diukur dengan satuan miliar Rupiah. Data diambil dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2010-2020.
2. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran yang diukur dengan satuan puluhan juta Rupiah. Data diambil dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2010-2020.
3. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain yang diukur dengan satuan ratusan juta Rupiah. Data diambil dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2010-2020.
4. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang diukur dengan satuan miliar Rupiah. Data diambil dari Bapenda Kabupaten Madiun pada tahun 2010-2020.

### **Alat Analisis Instrumen**

Alat yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data tersebut adalah IBM SPSS *Statistic* 26..

### **Analisis Data**

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari: (Suliyanto, 2011)

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang. Atau antara suatu periode  $t$  dengan periode sebelumnya ( $t - 1$ ).

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh satu variabel terikat terhadap dua variabel bebas atau lebih (Suliyanto, 2011).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah)

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi untuk  $X_1$  (Pajak Hiburan)

$\beta_2$  = Koefisien regresi untuk  $X_2$  (Pajak Restoran)

$\beta_3$  = Koefisien regresi untuk  $X_3$  (Retribusi Daerah)

- $X_1$  = Pajak Hiburan
- $X_2$  = Pajak Restoran
- $X_3$  = Retribusi Daerah
- $\varepsilon$  = Nilai residu

### 3. Uji Koefisien Determinasi

Uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

### 4. Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

### 5. Uji t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi daerah) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

### 6. Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 2  
Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif

80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2010)

## RESULTS

Penelitian ini menggunakan variabel terikat Pendapatan Asli Daerah, dan variabel bebas Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah. Sumber data yang digunakan melalui media perantara berupa Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Setelah Perubahan APBD tahun 2010-2020 dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun.

### Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun tahun 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 3  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010-2020

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan (%)
2010	45.034.305.944,66	-
2011	57.971.709.798,44	28,73
2012	68.545.790.750,80	18,24
2013	83.428.636.445,32	21,71
2014	120.673.156.575,69	44,64
2015	149.628.355.467,79	23,99
2016	163.676.783.949,91	9,39
2016	243.863.794.288,13	48,99
2017	219.048.907.266,71	-10,18
2018	229.206.394.170,37	4,64
2019	258.211.505.535,08	12,65

Sumber : BAPENDA, Diolah

Berdasarkan tabel 3 diatas penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah Rp 258.211.505.535,08 dengan tingkat perkembangan 12,65% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 45.034.305.944,66. Penerimaan PAD cenderung meningkat terlihat pada tahun 2016 menerima sebesar Rp 243.863.794.288,13 merupakan peningkatan yang tertinggi dengan tingkat perkembangan 48,99%. Peningkatan ini dipicu dari mulai meningkatnya

kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak daerah dan mulai meningkatnya aktifitas perekonomian.

### Pajak Hiburan Kabupaten Madiun

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Data penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Madiun tahun 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 4  
Pajak Hiburan Kabupaten Madiun Tahun 2010-2020

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	Perkembangan (%)
2010	28.136.110,00	-
2011	16.201.800,00	-0,42
2012	26.869.725,00	0,66
2013	30.006.873,00	0,12
2014	30.895.000,00	0,03
2015	36.404.605,00	0,18
2016	43.089.315,00	0,18
2017	51.083.745,00	0,19
2018	53.871.500,00	0,05
2019	33.025.000,00	-0,39
2020	13.678.000,00	-0,59

Sumber : BAPENDA, Diolah

Pada tabel 4 terlihat bahwa penerimaan pajak hiburan memiliki nilai yang meningkat dengan peningkatan yang tidak terlalu besar. Penerimaan terbesarnya terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp 53.871.500,00 dengan tingkat perkembangannya 0,05%. Peningkatan terbesarnya 0,66% pada tahun 2012 sebesar Rp 26.869.725,00. Pada tahun 2010 penerimaannya sebesar Rp 28.136.111 hingga tahun 2018 mencapai Rp 53.871.500. Namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19. Perkembangan penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya kurang dari 1%.

### Pajak Restoran Kabupaten Madiun

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut



bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Data penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Madiun tahun 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 5  
Pajak Restoran Kabupaten Madiun Tahun 2010-2020

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Perkembangan (%)
2010	181.694.300,00	-
2011	767.050.050,00	322,17
2012	967.733.924,00	26,16
2013	1.155.200.986,00	19,37
2014	1.171.054.555,00	1,37
2015	1.375.219.559,00	17,43
2016	1.843.491.753,00	34,05
2017	1.767.011.299,00	-4,15
2018	1.980.233.552,70	12,07
2019	2.655.192.540,20	34,08
2020	1.906.988.147,00	-28,18

Sumber : BAPENDA, Diolah

Pada tabel 5 terlihat bahwa di Kabupaten Madiun penerimaan pajak restoran cenderung meningkat. Penerimaan terendahnya terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp 181.649.300,00 dan penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 2.655.192.540,20 dengan tingkat perkembangan 34%. Tingkat perkembangan tertingginya dengan 322,17% terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp 767.050.050,00 yang pada tahun sebelumnya sebesar Rp 181.694.300,00.

### Retribusi Daerah Kabupaten Madiun

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Data penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Madiun tahun 2010-2020 sebagai berikut:

Tabel 6  
Retribusi Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2010-2020

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Perkembangan (%)
2010	7.903.253.346,06	-
2011	10.638.791.352,98	34,61
2012	13.506.526.608,00	26,96
2013	16.216.136.259,25	20,06
2014	18.602.669.999,00	14,72
2015	19.849.029.622,41	6,70
2016	23.967.526.083,00	20,75
2017	32.058.656.057,50	33,76
2018	30.825.673.044,02	-3,85
2019	9.725.917.059,00	-68,45
2020	8.759.612.040,00	-9,94

Sumber : BAPENDA, Diolah

Berdasarkan tabel 6 diatas terlihat bahwa penerimaan retribusi daerah memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan pajak hiburan maupun pajak restoran. Dan setiap tahunnya retribusi daerah mengalami peningkatan. Namun, dilihat dari tingkat perkembangannya mengalami penurunan walaupun beberapa kali meningkat pada tahun selanjutnya menurun hingga mencapai -3,85% pada tahun 2018 sebesar Rp 30.825.673.044,02. Dan pada tahun 2019 diperparah dengan adanya pandemi covid-19 dengan tingkat perkembangan -68,45% sebesar Rp 9.725.917.059,00.

### Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Tabel 7  
Hasil Uji Multikolinieritas

	VIF
X1 = Pajak Hiburan	5.320
X2 = Pajak Restoran	1.181
X3 = Retribusi Daerah	5.077

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan output pada tabel 7 terlihat bahwa nilai VIF variabel Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah masing-masing sebesar (5,320; 1,181; 5,077) < 10. Dengan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 8  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
X1 = Pajak Hiburan	.495
X2 = Pajak Restoran	.846
X3 = Retribusi Daerah	.829

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan output pada tabel 8 diketahui bahwa nilai Sig. variabel pajak hiburan terhadap absolut residual sebesar  $0,495 > 0,05$ ; Sig. variabel pajak restoran terhadap absolut residual sebesar  $0,846 > 0,05$ ; dan Sig. variabel retribusi daerah terhadap absolut residual sebesar  $0,829 > 0,05$ . Dengan nilai probabilitas lebih besar dari alpha (Sig.  $> 0,05$ ), maka dapat dipastikan model regresi tersebut tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Tabel 9  
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value a	-9534316200.91126
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	7
Z	.029
Asymp. Sig. (2-tailed)	.977
a. Median	

Sumber: Output

SPSS

Berdasarkan output pada tabel diatas terlihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,997 > 0,05. Dengan nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 10  
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1064242251.21	40266395398.546		.026	.980
	1					
	X1 = Pajak Hiburan	-1712.863	2382.737	-.273	-.719	.496
	X2 = Pajak Restoran	100.571	20.815	.865	4.832	.002
	X3 = Retribusi Daerah	3.456	3.449	.372	1.002	.350

a. Dependent Variable: Y = Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan output pada tabel 10 bahwa persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 1064242251,211 - 1712,863X_1 + 100,571X_2 + 3,456X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\alpha : \text{konstanta} = 1064242251,211$$

Menunjukkan bahwa jika pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah memiliki nilai yang konstan atau tetap maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar Rp 1.064.242.251,211.

$$\beta_1 : \text{Koefisien regresi untuk } X_1 (\text{Pajak Hiburan}) = -1712,863$$

Menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif, yang dapat disimpulkan nilai nilai pajak restoran dan retribusi daerah memiliki nilai yang konstan atau tetap dan nilai pajak hiburan meningkat sebesar Rp 1 juta maka akan menyebabkan nilai PAD menurun sebesar Rp 1.712,863 miliar.

$$\beta_2 : \text{Koefisien regresi untuk } X_2 (\text{Pajak Restoran}) = 100,571$$

Menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif, yang dapat disimpulkan jika nilai pajak hiburan dan retribusi daerah memiliki nilai yang konstan atau tetap dan

nilai pajak restoran meningkat sebesar Rp 1 juta maka akan meningkatkan nilai PAD sebesar Rp 100,571 miliar.

$$\beta_3 = \text{Koefisien regresi untuk } X_3 \text{ (Retribusi Daerah)} = 3,456$$

Menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif, yang dapat disimpulkan jika nilai pajak hiburan dan pajak restoran memiliki nilai yang sama atau tetap dan nilai retribusi daerah meningkat sebesar Rp 1 miliar maka akan meningkatkan nilai PAD sebesar Rp 3,456 miliar.

### Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	RSquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900a	.810	.729	41402878966.47442
a. Predictors: (Constant), X3 = Retribusi Daerah, X2 = Pajak Restoran, X1 = Pajak Hiburan				

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan output pada tabel 11 terlihat bahwa nilai R-Square sebesar 0,81. Hal ini membuktikan bahwa variabel pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel pendapatan asli daerah sebesar 81%. Sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

### Uji F

Tabel 12  
Hasil Uji F

Model	df	F	Sig.
Regression	3	9.947	.006b
Residual	7		
Total	10		

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan output pada tabel 12 di atas bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,947 dengan nilai Sig. 0,006. Sedangkan untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 5% = 0,05 dimulai dengan menentukan derajat kebebasan  $df_1 = k - 1$ ,  $k$  = Jumlah variabel bebas,  $df_2 = n - k - 1$ . Dengan rumus tersebut didapatkan bahwa nilai  $df_1 = k - 1 = 3 - 1 = 2$ ; sedangkan  $df_2 = n - k - 1 = 11 - 3 - 1 = 7$ . Jadi pada tabel nilai F didapatkan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 4,737.

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $F_{hitung} (9,947) > F_{tabel} (4,737)$  dan nilai  $Sig. < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa secara bersama-sama (silmutan) pajak hiburan, pajak restoran dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## Uji t

Tabel 13  
Hasil Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	.026	.980
	X1 = Pajak Hiburan	-.719	.496
	X2 = Pajak Restoran	4.832	.002
	X3 = Retribusi Daerah	1.002	.350

Sumber : Output SPSS

### Variabel Pajak Hiburan

Berdasarkan output pada tabel 13 diatas bahwa nilai  $t_{hitung}$  pajak hiburan sebesar -0,719 dengan nilai  $Sig. 0,496$ . Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  pajak hiburan didapatkan dari mencari derajat kebebasan. Dengan nilai  $df = \alpha; (n-k) = 0,05; (11-3) = 0,05; 8$ . Jadi nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,860.

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} (-0,719) < t_{tabel} (1,860)$  dan nilai  $Sig. > 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa variabel pajak hiburan memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi untuk hipotesis pertama tidak terbukti atau tidak diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Damayanti & Muthaher, 2020) yang menemukan bahwa pajak hiburan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

### Variabel Pajak Restoran

Untuk nilai  $t_{hitung}$  variabel pajak restoran sebesar 4,832 dengan nilai  $Sig. 0,002$ . Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  variabel pajak restoran didapatkan dari mencari derajat kebebasan. Dengan nilai  $df = \alpha; (n-k) = 0,05; (11-3) = 0,05; 8$ . Jadi nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,860.

Maka nilai  $t_{hitung} (4,832) > t_{tabel} (1,860)$  dan nilai  $Sig. < 0,05$  yang membuktikan bahwa variabel pajak restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli

daerah. Jadi untuk hipotesis kedua terbukti atau diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Rizqiyah, 2018) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Semarang periode 2009- 2013.

### Variabel Retribusi Daerah

Sedangkan untuk nilai  $t_{hitung}$  variabel retribusi daerah sebesar 1,002 dengan nilai Sig. > 0,350. Untuk nilai  $t_{tabel}$  retribusi daerah didapatkan dari mencari derajat kebebasan. Dengan nilai  $df = \alpha; (n-k) = 0,05; (11-3) = 0,05; 8$ . Jadi nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,860.

Jadi nilai  $t_{hitung}$  variabel retribusi daerah (1,002) <  $t_{tabel}$  (1,860) dan nilai Sig. > 0,05. Maka hal ini membuktikan bahwa variabel retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi untuk hipotesis ketiga tidak terbukti atau tidak diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Lakoy et al., 2016) yang menemukan bahwa adanya hubungan positif antara Retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Minahasa Selatan. Dan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal. Berikut adalah hasil pengolahan tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restoran, dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tabel 14  
Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Kabupaten Madiun

Tahun	Pajak Hiburan		Pajak Restoran		Retribusi Daerah	
	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2010	100,31	Sangat Efektif	103,21	Sangat Efektif	105,75	Sangat Efektif
2011	61,14	Kurang Efektif	140,11	Sangat Efektif	93,19	Efektif
2012	101,40	Sangat Efektif	130,06	Sangat Efektif	96,03	Efektif
2013	110,47	Sangat Efektif	160,18	Sangat Efektif	98,67	Efektif
2014	103,40	Sangat Efektif	147,62	Sangat Efektif	96,91	Efektif



<b>2015</b>	110,76	Sangat Efektif	137,03	Sangat Efektif	82,93	Cukup Efektif
<b>2016</b>	102,30	Sangat Efektif	97,02	Efektif	80,58	Cukup Efektif
<b>2017</b>	103,41	Sangat Efektif	96,56	Efektif	96,00	Efektif
<b>2018</b>	100,03	Sangat Efektif	88,86	Cukup Efektif	96,64	Efektif
<b>2019</b>	100,99	Sangat Efektif	100,54	Sangat Efektif	96,06	Efektif
<b>2020</b>	83,66	Cukup Efektif	238,37	Sangat Efektif	118,11	Sangat Efektif
<b>Rata-rata</b>	97,99	Efektif	130,87	Sangat Efektif	96,44	Efektif

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2010-2020 rata-rata dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2010 tingkat efektivitasnya sebesar 100,31% dengan kategori sangat efektif. Namun, pada tahun 2011 mengalami penurunan tingkat efektivitas sebesar 39,17% dari sebelumnya menjadi 61,14% dengan kategori kurang efektif. Dan pada tahun 2012-2019 kategori tingkat efektivitasnya sangat efektif. Dan pada tahun 2020 menurun menjadi kategori cukup efektif.

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2010-2020 rata-rata dapat dikategorikan sebagai sangat efektif. Pada tahun 2010-2015 tingkat efektivitasnya pada kategori sangat efektif. Pada tahun 2016-2017 turun menjadi efektif dan tahun 2018 turun kembali menjadi 88,86% dengan kategori cukup efektif. Namun pada tahun 2019-2020 meningkat menjadi kategori sangat efektif.

Berdasarkan tabel 14 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah pada tahun 2010-2020 rata-rata dapat dikategorikan efektif. Pada tahun 2010 tingkat efektivitasnya sebesar 105,75% dengan kategori sangat efektif. Namun pada tahun 2011-2014 kategorinya menjadi efektif. Dan tahun 2015-2016 kategorinya cukup efektif. Pada tahun 2017-2019 tingkat efektivitasnya berubah menjadi efektif. Dan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya meningkat sebesar 118,11% dengan kategori sangat efektif.

Berdasarkan perhitungan analisis efektivitas diketahui bahwa tingkat efektivitas untuk pajak hiburan dikategorikan Efektif, untuk pajak restoran dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan retribusi daerah dikategorikan Efektif. Jadi untuk hipotesis keempat yang menyatakan: Diduga tingkat efektivitas Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Sangat Efektif terbukti atau diterima, namun hanya untuk pajak restoran variabel lainnya memiliki kategori efektif.

## CONCLUSION AND SUGGESTION

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Perkembangan penerimaan pajak hiburan, pajak restoran, retribusi daerah Kabupaten Madiun secara umum mengalami peningkatan. Hasil pengujian melalui Uji Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa: Pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yang artinya ketika penerimaan pajak hiburan meningkat maka belum tentu penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat.

Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang artinya ketika nilai pajak restoran meningkat maka nilai Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah restoran akan meningkatkan penerimaan pajak restoran dan akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Artinya, jika penerimaan retribusi daerah meningkat tidak akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah walaupun penerimaannya juga meningkat

Selain itu untuk hasil dari analisis tingkat efektivitas untuk pajak hiburan dikategorikan Efektif, untuk pajak restoran dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan retribusi daerah dikategorikan Efektif. Dengan demikian, pajak restoran menjadi pajak yang memiliki kemampuan dalam mencapai tujuannya sesuai target yang telah ditentukan. Dengan begitu pajak restoran telah mampu memberikan pengaruh terhadap kemampuan dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka adanya saran sebagai berikut: Dalam penelitian selanjutnya dapat menambah variabel dari retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu agar dapat mengetahui pengaruhnya lebih luas dari setiap jenis komponen pajak.

**BIBLIOGRAPHY**

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61. <https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.162>
- Beni, 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi.. Jayapura: Taushia.
- Creswell, J. W., 2014. *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. London: Sage Publications.
- Damayanti, W. S. R., & Muthaher, O. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 331-356.
- Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 41-56. <https://doi.org/10.24964/ja.v4i1.126>
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2016). *Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. 16(01), 559-567.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mariun, 1979. *Asas-Asas Ilmu Pemerintah*. Yogyakarta: Seksi Penerbitan Universitas Gadjah Mada.
- Memah, E. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pad Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 2007-2011. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1896>
- Pahlevi, M. R., Hardiani, H., & Achmad, E. (2019). Analisis efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi periode 2010-2016. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 107-116. <https://doi.org/10.22437/pdpp.v8i2.8508>

- Pujihastuti, E. L., & Tahwin, M. (2016). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati*. 2(02), 32–51.
- Rizqiyah, I. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2316–2329.
- Rukmana, W. V. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*. 1–15.
- Siahaan, M. P., 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R., 1991. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta : ANDI.
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.